



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Gayo Lues menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang/3

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gayo Lues dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Kampung adalah Pengulu yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah Kampung dalam Kabupaten.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi Dasar;
2. Alokasi Afirmasi; dan
3. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Kampung.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung pada Kabupaten.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya ke Rekening Kas Kampung (RKK).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menerima Resam mengenai APBKp dari Pengulu.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggara sebelumnya dari Pengulu.

- (6) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari pengulu.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Pengulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV **PENGUNAAN DANA KAMPUNG**

Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan resam mengenai APBKp.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.

(2) Pelaksanaan 

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Pengulu bertanggungjawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB V

PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Pengulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tahap I berupa Resam mengenai APBKp dari Pengulu;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Pengulu; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran Berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pengulu dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

- (6) Resam APBKp dan Laporan realisasi penyerapan serta capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salinan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melalui PPKD selaku BUD melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Pengulu yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKp tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 dicabut.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440H

BUPATI GAYO LUES, 


H. MUHAMMAD ANRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**
H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR 415...


TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DATA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama kampung	Abstrak Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per- Kampung
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot							
1	Blangketen	Lempuh	672.421	Berkembang	1	-	772	0,0078	0,0008	15	0,0016	0,0008	7,025092	0,0013	0,0002	41,063846	0,0005	0,0016	0,000413449	68744,06342	741,165	829,147			
2	Blangketen	Kute Uluwang	672.421	Berkembang	3	-	4302	0,0044	0,0043	45	0,0048	0,0024	5,834399	0,0011	0,0002	29,1089	0,0006	0,0012	0,000464622	162414,8789	834,185	746,573			
3	Blangketen	Porong	672.421	Berkembang	2	-	1386	0,0135	0,0013	22	0,0023	0,0012	2,64334	0,0005	0,0001	27,231334	0,0004	0,0011	0,000482273	74157,96533	745,578	746,573			
4	Blangketen	Rakubung	672.421	Berkembang	2	-	1044	0,0105	0,0011	21	0,0022	0,0011	4,00073	0,0008	0,0001	27,349693	0,0004	0,0011	0,000337507	67383,96718	740,405	746,573			
5	Blangketen	Gele	672.421	Berkembang	1	-	2026	0,0204	0,0020	11	0,0012	0,0006	3,024562	0,0006	0,0001	24,884034	0,0040	0,0010	0,000370787	74681,7254	741,083	746,573			
6	Blangketen	Kota Blangketen	672.421	Mantri	5	-	3203	0,0033	0,0032	115,0708008	0,0123	0,0061	2,000365	0,0004	0,0001	15,675861	0,0005	0,0006	0,010048041	203539,3102	874,781	746,573			
7	Blangketen	Agusan	672.421	Berkembang	4	-	829	0,0084	0,0008	68	0,0073	0,0036	201,774935	0,0383	0,0057	34,269894	0,0005	0,0014	0,001152758	233065,8486	905,487	746,573			
8	Blangketen	Palak	672.421	Berkembang	2	-	1056	0,0107	0,0011	31	0,0033	0,0017	61,344334	0,0116	0,0017	29,682039	0,0047	0,0012	0,000548983	113765,3864	786,187	746,573			
9	Blangketen	Sepang	672.421	Berkembang	1	-	314	0,0032	0,0003	12	0,0013	0,0006	5,939468	0,0011	0,0002	35,233025	0,0056	0,0014	0,000252876	90927,46946	723,349	746,573			
10	Blangketen	Bacang	672.421	Berkembang	2	-	429	0,0043	0,0004	25	0,0027	0,0013	28,338507	0,0054	0,0008	35,346	0,0006	0,0014	0,000238796	80153,12506	773,349	746,573			
11	Blangketen	Busunsalam	672.421	Berkembang	3	-	3152	0,0318	0,0032	41	0,0044	0,0022	2,619326	0,0011	0,0002	19,264465	0,0031	0,0008	0,0003796022	7644,6762	784,870	746,573			
12	Blangketen	Penampian Uken	672.421	Berkembang	1	-	1929	0,0195	0,0019	11	0,0012	0,0006	3,119617	0,0006	0,0001	29,809594	0,0061	0,0015	0,000550724	110810,614	772,742	746,573			
13	Blangketen	Penampian	672.421	Berkembang	3	-	1529	0,0154	0,0015	44	0,0047	0,0023	3,119617	0,0006	0,0001	38,300969	0,0061	0,0015	0,000480213	92236,63803	773,349	746,573			
14	Blangketen	Pengalangan	672.421	Berkembang	2	-	1801	0,0182	0,0018	22	0,0023	0,0012	30,958033	0,0059	0,0009	27,874343	0,0044	0,0011	0,0004821372	92236,63803	773,349	746,573			
15	Blangketen	Cempa	672.421	Berkembang	1	-	442	0,0045	0,0004	11	0,0012	0,0006	1,500724	0,0003	0,0001	38,972269	0,0062	0,0016	0,000282628	52888,1282	775,320	746,573			
16	Blangketen	Kampung Jawa	672.421	Berkembang	6	-	2381	0,0240	0,0024	306,5110016	0,0220	0,0110	2,619326	0,0005	0,0001	29,57523	0,0047	0,0012	0,014664332	293527,625	967,749	746,573			
17	Blangketen	Bukit	672.421	Berkembang	2	-	1003	0,0101	0,0010	20	0,0021	0,0011	2,52427	0,0005	0,0001	27,318649	0,0044	0,0011	0,0003237738	65205,39071	737,627	746,573			
18	Blangketen	Sere	672.421	Berkembang	2	-	941	0,0095	0,0009	32	0,0034	0,0017	13,121443	0,0025	0,0004	38,952641	0,0062	0,0016	0,000457996	92236,63803	764,658	746,573			
19	Blangketen	Leme	672.421	Berkembang	4	-	956	0,0096	0,0010	22	0,0029	0,0014	11,978377	0,0023	0,0003	27,532183	0,0044	0,0011	0,000341303	77860,69781	743,782	746,573			
20	Blangketen	Durin	672.421	Berkembang	4	-	1114	0,0112	0,0011	80,13858795	0,0085	0,0043	1,90611	0,0004	0,0001	30,370978	0,0048	0,0012	0,000660168	134130,3247	806,532	746,573			
21	Kutapanjang	Che	672.421	Tertinggal	1	-	332	0,0033	0,0003	5	0,0005	0,0003	1,524088	0,0003	0,0000	40,241931	0,0064	0,0016	0,0002246954	45251,80472	711,674	746,573			
22	Kutapanjang	Uluh Tanah	672.421	Berkembang	2	-	581	0,0059	0,0006	34	0,0036	0,0018	8,811133	0,0017	0,0003	47,379299	0,0075	0,0019	0,000536099	91353,32218	763,079	746,573			
23	Kutapanjang	Rihit Dekat	672.421	Tertinggal	1	-	816	0,0082	0,0008	14	0,0015	0,0007	14,716973	0,0028	0,0004	36,17188	0,0061	0,0015	0,000354223	70657,36757	745,079	746,573			
24	Kutapanjang	Bener	672.421	Tertinggal	3	-	771	0,0078	0,0008	41	0,0044	0,0022	145,502756	0,0276	0,0041	31,135003	0,0050	0,0012	0,000847737	168106,3116	840,528	746,573			
25	Kutapanjang	Tumpang	672.421	Tertinggal	1	-	1089	0,0110	0,0011	16	0,0017	0,0009	9,644618	0,0018	0,0003	42,283166	0,0062	0,0017	0,0003609732	78738,78718	751,160	746,573			
26	Kutapanjang	Kong Paluh	672.421	Tertinggal	2	-	290	0,0029	0,0003	35	0,0037	0,0019	3,572081	0,0007	0,0001	38,967347	0,0062	0,0016	0,0003811753	76785,57632	748,187	746,573			
27	Kutapanjang	Benang	672.421	Tertinggal	1	-	666	0,0067	0,0007	5	0,0005	0,0003	147,717447	0,0280	0,0042	44,008104	0,0070	0,0018	0,000697327	138906,5173	811,328	746,573			
28	Kutapanjang	Rena Baru	672.421	Tertinggal	3	-	690	0,0070	0,0007	45	0,0048	0,0024	32,529749	0,0062	0,0009	44,700644	0,0071	0,0018	0,0005401438	118383,9374	755,258	746,573			
29	Kutapanjang	Rena	672.421	Tertinggal	2	-	1139	0,0115	0,0011	22	0,0023	0,0012	6,001096	0,0011	0,0002	40,710411	0,0065	0,0016	0,0004131719	82846,93571	778,268	746,573			
30	Kutapanjang	Tumpang Musara	672.421	Berkembang	1	-	606	0,0051	0,0006	18	0,0019	0,0010	6,167793	0,0012	0,0002	52,136526	0,0083	0,0021	0,0003827309	76787,1738	748,400	746,573			
31	Kutapanjang	Kenduman Kuta Panjang	672.421	Berkembang	3	-	1397	0,0141	0,0014	9	0,0010	0,0005	2,047993	0,0004	0,0001	25,396537	0,0040	0,0010	0,0002958647	59584,71649	732,006	746,573			
32	Kutapanjang	Kuta Uluang	672.421	Berkembang	1	-	862	0,0087	0,0009	56	0,0060	0,0030	3,810219	0,0007	0,0001	45,23985	0,0072	0,0018	0,0005765039	116103,1599	788,525	746,573			
33	Rihit Gab	Cane Toa	672.421	Tertinggal	6	-	444	0,0045	0,0004	184,3351959	0,0197	0,0102	6,239234	0,0012	0,0002	46,09243	0,0073	0,0018	0,0012212108	248139,021	920,560	746,573			
34	Rihit Gab	Rempam	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	245	0,0025	0,0002	7	0,0007	0,0004	25,480843	0,0048	0,0007	41,336042	0,0066	0,0016	0,0002919143	60249,35937	773,612	746,573			
35	Rihit Gab	Mangang	672.421	Tertinggal	1	-	261	0,0026	0,0003	7	0,0007	0,0004	0,381022	0,0001	0,0000	47,338436	0,0075	0,0019	0,0009065545	50990,65545	733,471	746,573			
36	Rihit Gab	Cane Uken	672.421	Tertinggal	5	-	320	0,0032	0,0003	147,3481964	0,0158	0,0079	0,381022	0,0002	0,0000	48,106465	0,0077	0,0019	0,0004487804	90364,65618	762,505	746,573			
37	Rihit Gab	Pemomun Jaya	672.421	Tertinggal	1	-	352	0,0036	0,0004	11	0,0012	0,0006	84,301106	0,0160	0,0024	28,75043	0,0046	0,0011	0,001019566	205333,6251	877,754	746,573			
38	Rihit Gab	Kuning	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	317	0,0032	0,0003	12	0,0013	0,0006	9,763887	0,0019	0,0003	48,835662	0,0078	0,0019	0,0009375526	64079,32135	776,501	746,573			
39	Rihit Gab	Pedang Pasir	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	347	0,0035	0,0004	31,84995079	0,0034	0,0017	4,2865	0,0001	0,0000	48,106465	0,0077	0,0019	0,0009375526	64079,32135	776,501	746,573			
40	Rihit Gab	Ampa Katak	672.421	Tertinggal	5	-	375	0,0038	0,0004	133,5643005	0,0142	0,0071	13,493193	0,0026	0,0004	51,48023	0,0082	0,0020							

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										KKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Page Data Kampung per- Tampung
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
54	Tarangun	Soyo	672.421	Tertinggal	3	-	327	0.0033	0.0003	64	0.0068	0.0034	18.051.097	0.0036	0.0005	58.520.933	0.0093	0.0023	133212,1858	805,634	
55	Tarangun	Rime Jaya	672.421	Tertinggal	4	-	402	0.0041	0.0004	79	0.0084	0.0042	26.296.606	0.0051	0.0008	64.447.304	0.0103	0.0026	160033,822	832,455	
56	Tarangun	Rie Puding	672.421	Tertinggal	1	-	646	0.0055	0.0007	8	0.0009	0.0004	7.715.694	0.0015	0.0002	45.290.098	0.0072	0.0018	62451,65356	734,873	
57	Tarangun	Blang Kala	672.421	Tertinggal	5	-	386	0.0059	0.0004	109	0.0116	0.0058	3.667.336	0.0007	0.0001	54.365.795	0.0087	0.0022	170578,2206	843,000	
58	Tarangun	Tarangun	672.421	Berkembang	1	-	687	0.0069	0.0007	6	0.0006	0.0003	3.923.889	0.0007	0.0001	30.841.269	0.0049	0.0012	0.008469699	47381,38136	
59	Tarangun	Gavar Belang	672.421	Tertinggal	2	-	200	0.0020	0.0002	23	0.0025	0.0012	7.715.694	0.0015	0.0002	55.784.001	0.0089	0.0022	77910,10645	779,933	
60	Tarangun	Kutarsang	672.421	Tertinggal	2	-	433	0.0004	0.0004	39	0.0042	0.0021	7.644.353	0.0015	0.0002	57.917.006	0.0092	0.0023	10481,9962	773,913	
61	Tarangun	Kuterele	672.421	Tertinggal	2	-	176	0.0018	0.0002	39	0.0042	0.0021	99.518.17	0.0189	0.0028	764.786	0.0084	0.0021	154474,3524	823,896	
62	Tarangun	Rumpul	672.421	Tertinggal	2	-	360	0.0036	0.0004	3	0.0038	0.0019	4.762.774	0.0009	0.0017	64.788.65	0.0103	0.0026	9067,98484	1.065,734	
63	Tarangun	Pantian Lues	672.421	Tertinggal	7	-	225	0.0023	0.0002	225	0.0240	0.0120	61.320.772	0.0116	0.0017	64.813.35	0.0103	0.0026	333312,4544	1.065,734	
64	Tarangun	Berhut	672.421	Tertinggal	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Tarangun	Telis	672.421	Tertinggal	5	-	458	0.0046	0.0005	115	0.0123	0.0061	59.534.679	0.0113	0.0016	64.885.03	0.0103	0.0026	219860,5331	786,000	
66	Tarangun	Jabo	672.421	Tertinggal	5	-	229	0.0023	0.0002	29	0.0031	0.0015	3.405.384	0.0015	0.0001	54.767.701	0.0087	0.0025	116578,9574	761,100	
67	Tarangun	Padang	672.421	Tertinggal	5	-	988	0.0098	0.0010	105	0.0112	0.0056	115.711.603	0.0220	0.0033	54.764.471	0.0087	0.0022	24593,8614	913,115	
68	Tarangun	Blang Kuchir	672.421	Tertinggal	2	-	433	0.0044	0.0004	40	0.0043	0.0021	6.429.745	0.0012	0.0002	54.764.471	0.0087	0.0022	0.012050831	89879,63189	
69	Pining	Piru Rime	672.421	Tertinggal	2	-	560	0.0056	0.0006	39	0.0042	0.0021	4.738.96	0.0009	0.0001	55.505.554	0.0095	0.0018	103144,3375	775,566	
70	Pining	Pining	672.421	Tertinggal	7	-	1329	0.0134	0.0013	281	0.0300	0.0150	28.981.482	0.0255	0.0008	43.850.884	0.0070	0.0017	380523,1011	1.051,944	
71	Pining	Past Putih	672.421	Tertinggal	5	-	222	0.0012	0.0002	120.207.901	0.0128	0.0064	4.310.811	0.0008	0.0001	55.537.67	0.0088	0.0022	0.018894667	1.051,944	
72	Pining	Perik	672.421	Tertinggal	4	-	505	0.0051	0.0005	89	0.0095	0.0047	2.405.439	0.0005	0.0001	66.555.64	0.0106	0.0026	0.007972962	853,010	
73	Pining	Uring	672.421	Tertinggal	3	-	751	0.0076	0.0008	54	0.0058	0.0029	5.850.12	0.0012	0.0002	59.787.046	0.0095	0.0024	124537,6433	796,959	
74	Pining	Etan	672.421	Tertinggal	5	-	721	0.0073	0.0007	126	0.0134	0.0067	6.260.948	0.0012	0.0002	38.921.278	0.0062	0.0015	184746,9136	851,168	
75	Pining	Lesen	672.421	Tertinggal	4	-	515	0.0052	0.0005	48	0.0051	0.0026	2.786.995	0.0005	0.0001	63.729.436	0.0101	0.0025	0.005693393	787,097	
76	Pining	Pepeleh	672.421	Tertinggal	4	-	239	0.0024	0.0002	75	0.0080	0.0040	2.881.478	0.0005	0.0001	77.719.997	0.0124	0.0031	149554,3433	833,071	
77	Pining	Anak Rele	672.421	Tertinggal	4	-	312	0.0031	0.0003	95	0.0101	0.0051	3.738.777	0.0007	0.0001	58.817.56	0.0094	0.0023	157649,9935	830,071	
78	Blangpegayon	Porong Ayu	672.421	Tertinggal	1	-	216	0.0022	0.0002	7	0.0007	0.0004	2.381.387	0.0005	0.0001	45.665.603	0.0073	0.0018	0.002748008	722,302	
79	Blangpegayon	Tetigil	672.421	Berkembang	3	-	701	0.0071	0.0003	43	0.0046	0.0023	235.757.33	0.0448	0.0067	54.708.06	0.0073	0.0018	23280,5587	904,700	
80	Blangpegayon	Alang Swah	672.421	Berkembang	2	-	326	0.0033	0.0003	40	0.0043	0.0021	19.051.097	0.0036	0.0005	53.867.724	0.0086	0.0021	10690,0455	590,409	
81	Blangpegayon	Bermen Buntal Pegayon	672.421	Berkembang	6	-	400	0.0040	0.0004	170	0.0181	0.0091	4.810.402	0.0009	0.0001	43.094.009	0.0069	0.0017	0.011320597	776,111	
82	Blangpegayon	Cinta Wulu	672.421	Berkembang	5	-	345	0.0035	0.0003	128.427.2003	0.0137	0.0068	195.273.748	0.0371	0.0056	42.370.825	0.0066	0.0017	0.001440906	748,694	
83	Blangpegayon	Uma Lih	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	565	0.0057	0.0006	28	0.0030	0.0015	1.669.717	0.0015	0.0005	41.520.75	0.0066	0.0017	0.0039277728	748,694	
84	Blangpegayon	Bener Baru	672.421	Berkembang	1	-	462	0.0047	0.0005	13	0.0014	0.0007	16.717.338	0.0032	0.0005	41.758.99	0.0066	0.0017	0.0039277728	728,835	
85	Blangpegayon	Kutabukt	672.421	Berkembang	3	-	774	0.0078	0.0008	144	0.0154	0.0077	200.056.523	0.0380	0.0057	43.160.01	0.0072	0.0018	312913,102	995,713	
86	Blangpegayon	Kong	672.421	Berkembang	3	-	337	0.0034	0.0003	55	0.0059	0.0029	7.715.694	0.0015	0.0002	41.537.84	0.0066	0.0017	103624,054	796,073	
87	Blangpegayon	Kutabukt	672.421	Berkembang	3	-	839	0.0085	0.0008	56	0.0060	0.0030	38.102.195	0.0072	0.0011	46.551.559	0.0074	0.0019	136555,668	808,777	
88	Blangpegayon	Blang Bengkil	672.421	Berkembang	2	-	1003	0.0101	0.0010	39	0.0042	0.0021	185.7482	0.0033	0.0003	41.788.46	0.0067	0.0017	202796,5809	874,721	
89	Blangpegayon	Gantung Geluni	672.421	Berkembang	2	-	255	0.0026	0.0003	24	0.0026	0.0013	4.810.402	0.0009	0.0001	45.480.037	0.0072	0.0018	70174,37293	874,596	
90	Puteri Betung	Singah Mulo	672.421	Tertinggal	5	-	1142	0.0115	0.0012	106	0.0113	0.0057	59.534.679	0.0113	0.0065	41.122.454	0.0065	0.0016	204142,6027	871,504	
91	Puteri Betung	Uning Pune	672.421	Tertinggal	3	-	833	0.0066	0.0009	106	0.0058	0.0029	40.483.582	0.0017	0.0005	38.418.707	0.0061	0.0015	87.5064	801,703	
92	Puteri Betung	Gumpang Lempuh	672.421	Sangat Tertinggal	4	-	715	0.0072	0.0007	76	0.0081	0.0041	19.051.097	0.0036	0.0005	38.418.707	0.0061	0.0015	137865,3221	810,287	
93	Puteri Betung	Meloh Sepakat	672.421	Tertinggal	7	-	1057	0.0107	0.0011	231.169.0063	0.0247	0.0123	35.720.088	0.0068	0.0010	43.075.04	0.0065	0.0016	26544,1202	593,465	
94	Puteri Betung	Gumpang	672.421	Tertinggal	6	-	851	0.0066	0.0009	180	0.0192	0.0096	35.720.088	0.0068	0.0010	43.075.04	0.0065	0.0016	0.013135907	937,963	
95	Puteri Betung	Marupung Gabungan	672.421	Tertinggal	5	-	1578	0.0159	0.0016	125	0.0133	0.0067	9.477.921	0.0018	0.0003	50.725.52	0.0081	0.0020	212392,0033	884,814	
96	Puteri Betung	Kuterele Sepakat	672.421	Tertinggal	7	-	1390	0.0154	0.0013	146	0.0156	0.0078	16.669.71	0.0032	0.0005	33.670.94	0.0054	0.0013	120355,7929	893,777	
97	Puteri Betung	Purut Betung	672.421	Tertinggal	5	-	662	0.0067	0.0007	322	0.0343	0.0172	42.864.969	0.0081	0.0012	51.108.286	0.0081	0.0020	424778,3407	879,470	
98	Puteri Betung	Panglima Luning	672.421	Berkembang	3	-	710	0.0072	0.0007	120	0.0128	0.0064	9.525.549	0.0018	0.0003	46.234.827	0.0074	0.0018	185811,0244	858,232	
99	Dabun Gelang	Sangir	672.421	Tertinggal	2	-	386	0.0039	0.0004	39	0.0042	0.0021	15.313.32	0.0029	0.0004	33.199.183	0.0053	0.0013	85120,51413	797,540	
100	Dabun Gelang	Panglima Luning	672.421	Tertinggal	4	-	741	0.0075	0.0007	72	0.0077	0.0038	160.981.773	0.0306	0.0046	28.148.12	0.0045	0.0011	207268,5666	783,594	
101	Dabun Gelang	Banglennung	672.421	Berkembang	4	-	1612	0.0163	0.0016	101	0.0108	0.0054	6.722.118	0.0013	0.0002	50.208.99	0.0077	0.002			

Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar	Klasifikasi Uraian IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per- Kampung
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Terjipe Jaya	Burud Musara	672.421	Berimbang	1	-	568	0,0057	0,0006	18	0,0019	0,0010	86,206216	0,0164	0,0025	35,529023	0,0057	0,0014	0,005402273	108797,3469	781.213	(23-(4)-(17)+(22))			
Terjipe Jaya	Perak	672.421	Terhinggal	6	-	1111	0,0112	0,0011	182	0,0194	0,0097	97,636874	0,0185	0,0028	65,628823	0,0105	0,0026	0,016218301	326623,2838	999.041				
Terjipe Jaya	UP1. Pantan Kala	672.421	Terhinggal	3	-	287	0,0029	0,0003	51	0,0054	0,0027	6,191607	0,0012	0,0002	62,7818	0,0100	0,0025	0,005684475	114480,6552	766.390				
Terjipe Jaya	UP1. Paya Kumer	672.421	Terhinggal	2	-	451	0,0046	0,0005	25	0,0027	0,0013	14,7646	0,0028	0,0004	65,685164	0,0105	0,0026	0,004823357	97138,45899	769.566				
Terjipe Jaya	Setul	672.421	Terhinggal	2	-	338	0,0034	0,0003	38	0,0041	0,0020	33,33942	0,0063	0,0009	62,165677	0,0099	0,0025	0,005791335	116633,9459	789.085				
Terjipe Jaya	Pastr	672.421	Sangat Terhinggal	4	-	1038	0,0105	0,0010	72	0,0077	0,0038	74,775557	0,0142	0,0021	55,201137	0,0088	0,0022	0,009213307	185548,4422	857.979				
Terjipe Jaya	Pulo Gelime	672.421	Terhinggal	1	-	223	0,0022	0,0002	17	0,0018	0,0009	138,120456	0,0262	0,0039	63,9619	0,0102	0,0025	0,007611249	153284,3133	825.706				
Pantan Cuaa	Cane Baru	672.421	Sangat Terhinggal	2	-	644	0,0065	0,0006	40	0,0043	0,0021	21,432485	0,0041	0,0006	47,833191	0,0076	0,0019	0,005297093	106679,1075	779.100				
Pantan Cuaa	Kenyaran	672.421	Sangat Terhinggal	2	-	853	0,0086	0,0009	36	0,0038	0,0019	23,8615	0,0045	0,0007	35,58416	0,0057	0,0014	0,004876277	98204,2878	770.627				
Pantan Cuaa	UP1. Ah. Selah	672.421	Sangat Terhinggal	1	-	204	0,0021	0,0002	4	0,0004	0,0002	20,646627	0,0039	0,0005	47,09128	0,0054	0,0013	0,002881757	58036,21991	730.459				
Pantan Cuaa	Suri Musara	672.421	Sangat Terhinggal	7	-	595	0,0060	0,0006	4	0,0004	0,0002	23,813872	0,0045	0,0007	33,880681	0,0054	0,0013	0,01566555	987.907	740.581				
Pantan Cuaa	Seneren	672.421	Sangat Terhinggal	1	-	376	0,0038	0,0004	6	0,0006	0,0003	16,66971	0,0032	0,0005	42,474069	0,0068	0,0017	0,00286486	57695,92855	764.548				
Pantan Cuaa	Tetehgi	672.421	Sangat Terhinggal	2	-	380	0,0038	0,0004	37	0,0039	0,0020	17,668993	0,0034	0,0005	43,083052	0,0069	0,0017	0,00457453	92127,289	764.548				
Pantan Cuaa	Kuning Kurma	672.421	Sangat Terhinggal	6	-	207	0,0021	0,0002	188	0,0020	0,0100	1,90511	0,0004	0,0001	38,941255	0,0062	0,0016	0,011837399	238395,5066	910.811				
Pantan Cuaa	Remkut	672.421	Sangat Terhinggal	3	-	580	0,0059	0,0006	44	0,0047	0,0023	50,366339	0,0096	0,0014	50,391129	0,0080	0,0020	0,006471645	128319,7014	800.748				
Pantan Cuaa	Ahu Kapur	672.421	Terhinggal	1	-	705	0,0071	0,0007	6	0,0006	0,0003	4,762774	0,0009	0,0001	32,523863	0,0052	0,0013	0,002461797	49579,57272	772.000				
Total						91.449.309		422.578	99.118	1,0000	0,1000	9.377	1,0000	0,5000	5.267,00	1,0000	0,1500	6.279,97	1,0000	0,2500	1	20.139.180	112.011.067	
Kontrol Penghitungan																								
Pagu Dana Kampung Kab. Gayo Lues						112.011.067																		
Hasil Penhitungan Pagu Kampung Kab. Gayo Lues						112.011.067																		
Pagu Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues						91.449.309																		
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Gayo Lues						91.449.309																		
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues						422.578																		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Gayo Lues						422.578																		
Pagu Alokasi Formula Kab. Gayo Lues						20.139.180																		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Gayo Lues						20.139.180																		
Jumlah Kampung						136																		
Bobot																								
JP						10%																		
JPM						50%																		
LW						15%																		
IKG						25%																		

JP	Bobot	10%
JPM		50%
LW		15%
IKG		25%


 BUPATI GAYO LUES,
 H. MUHAMMAD AMRU